

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA YANG
BAIK BAGI PENYELENGGARA INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR
KEUANGAN**

1. Apa latar belakang penerbitan PADK ini?

Latar belakang penerbitan PADK ini yaitu amanat Pasal 47 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 42/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171/OJK) yang perlu untuk diatur lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan penerapan tata kelola yang baik bagi penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan.

2. Apa saja pokok-pokok pengaturan dalam PADK ini?

PADK ini mengatur beberapa hal sebagai berikut:

- a. laporan penerapan tata kelola yang baik paling sedikit memuat transparansi penerapan Tata Kelola yang Baik yang mengungkapkan seluruh aspek pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik, penilaian sendiri atas penerapan tata kelola yang baik, dan rencana tindak;
- b. transparansi penerapan tata kelola yang baik dan penilaian sendiri atas penerapan tata kelola yang baik meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan tata kelola yang mencakup pelaksanaan tugas dan wewenang pemegang saham dan RUPS, pengawasan aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris, penerapan manajemen risiko, penerapan fungsi audit internal, penerapan fungsi audit eksternal, benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi, keterbukaan informasi, etika bisnis, kelayakan rencana bisnis tahunan, transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan, dan penerapan fungsi pengendalian terhadap perlindungan data pribadi dan keamanan sistem informasi;
- c. rencana tindak yang meliputi kelemahan, tindakan korektif, target waktu penyelesaian, dan kendala penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola yang Baik;
- d. waktu penyampaian laporan penerapan tata kelola yang baik; dan
- e. mekanisme pelaporan.

3. Apa saja faktor atau aspek yang perlu diperhatikan dalam rangka penilaian penerapan tata kelola?

Penilaian terhadap penerapan tata kelola didasarkan pada 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang Baik yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang Baik, Penyelenggara ITSK harus melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara berkala yang paling sedikit meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan tata kelola. Penilaian sendiri terhadap penerapan tata kelola dinilai berdasarkan pengukuran yaitu struktur dan infrastruktur tata kelola (*governance structure*), proses penerapan tata kelola (*governance process*), dan hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*).

4. Apa perbedaan antara "Struktur Tata Kelola" dan "Infrastruktur Tata Kelola" yang menjadi salah satu aspek pengukuran dalam penilaian sendiri (*self-assessment*)?

Struktur dan infrastruktur tata kelola (*governance structure*) bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Penyelenggara ITSK agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan. Yang termasuk dalam struktur tata kelola ITSK adalah pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai pada Penyelenggara ITSK. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Penyelenggara ITSK, antara lain kebijakan dan prosedur Penyelenggara ITSK, sistem teknologi informasi, manajemen risiko, pengendalian internal, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

5. Bagaimana Penyelenggara ITSK menetapkan peringkat Tata Kelola yang Baik dan nilai masing-masing indikator?

Peringkat Tata Kelola yang Baik dan nilai masing-masing indikator ditetapkan berdasarkan analisis terhadap:

- a. penerapan prinsip tata kelola yang baik;
- b. pengukuran tata kelola atas struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola; dan
- c. informasi lain yang terkait dengan tata kelola yang baik yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

6. Bagaimana mekanisme pembobotan dalam proses penilaian sendiri (*self-assessment*)?

- a. Penyelenggara ITSK menyusun analisis penilaian sendiri, dengan cara membandingkan pemenuhan setiap indikator dengan kondisi Penyelenggara ITSK berdasarkan data dan informasi yang relevan untuk masing-masing pernyataan/pertanyaan dalam setiap faktor penilaian penerapan tata kelola,

- b. Berdasarkan hasil analisis tersebut ditetapkan nilai masing-masing indikator dengan menggunakan skala nilai indikator 5 (sangat memadai) hingga 1 (tidak memadai).
- c. Nilai indikator tersebut selanjutnya dibagi dengan penyebut yang diperoleh dari hasil perkalian 5 x jumlah pernyataan/pertanyaan, sehingga diperoleh nilai untuk masing-masing faktor.
- d. Selanjutnya, nilai indikator dari tiap faktor dikalikan dengan bobot faktor, sehingga diperoleh nilai faktor dari masing-masing faktor.
- e. Seluruh nilai faktor tata kelola kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total nilai faktor tata kelola. Berdasarkan total nilai tersebut, Penyelenggara ITSK menetapkan peringkat atas penerapan Tata Kelola yang Baik dengan rentang ambang batas sebagai berikut:

Nilai Tata Kelola	Predikat	Peringkat
84-100	Sangat Baik	1
68-83	Baik	2
52-67	Cukup Baik	3
36-51	Kurang Baik	4
20-35	Tidak Baik	5

7. Apa yang dimaksud dengan informasi lain yang terkait dengan tata kelola yang baik dalam proses penetapan peringkat Tata Kelola yang Baik?

Informasi lain yang terkait dengan tata kelola yang baik adalah data dan informasi tambahan yang mendukung penilaian tata kelola serta memiliki keterkaitan langsung dengan penerapan tata kelola yang baik, sepanjang informasi tersebut didukung oleh data dan informasi yang sesuai. Sebagai contoh, informasi pada media massa atau laporan dari konsumen terutama yang berkaitan dengan penerapan tata kelola yang kurang baik.

8. Kapan Penyelenggara ITSK menyampaikan rencana tindak?

- Jika berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan tata kelola diperoleh peringkat faktor tata kelola adalah peringkat 4 atau peringkat 5, Penyelenggara ITSK menyusun dan menyampaikan rencana tindak (*action plan*) kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau
- Jika Otoritas Jasa Keuangan meminta Penyelenggara ITSK untuk menyampaikan rencana tindak (*action plan*), dalam hal diperlukan.

9. Apakah rencana tindak yang telah disampaikan kepada OJK dapat dilakukan penyesuaian?

Berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan bahwa diperlukan penyesuaian atas rencana tindak (*action plan*), Otoritas Jasa Keuangan dapat

meminta Penyelenggara ITSK untuk menyesuaikan rencana tindak (*action plan*) yang telah disampaikan oleh Penyelenggara ITSK.

10. Kapan Penyelenggara ITSK menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola yang Baik?

Bagi Penyelenggara ITSK yang belum menerapkan penilaian tingkat kesehatan dengan faktor Tata Kelola yang Baik, Penyelenggara ITSK memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola yang Baik pada setiap akhir tahun buku kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

11. Bagaimana cara menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola yang Baik?

Laporan penerapan Tata Kelola yang Baik disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, dengan dilengkapi surat pengantar.

12. Bagaimana cara menyampaikan Laporan penerapan Tata Kelola yang Baik dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau mengalami gangguan teknis?

Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, Penyelenggara ITSK menyampaikan surat pengantar dan laporan penerapan Tata Kelola yang Baik secara daring dalam bentuk dokumen elektronik melalui alamat surat elektronik yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

13. Bagaimana cara menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola yang Baik jika sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia?

Jika sistem pelaporan OJK belum tersedia, penyampaian laporan penerapan Tata Kelola yang Baik dalam bentuk dokumen elektronik dilakukan melalui surat elektronik ke alamat mailingroomsumitro@ojk.go.id atau alamat lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan ditujukan kepada pengawas.

14. Bagaimana cara menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola yang Baik jika sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sudah tersedia namun mengalami gangguan teknis?

Jika sistem pelaporan OJK mengalami gangguan teknis, laporan penerapan Tata Kelola yang Baik dalam bentuk dokumen elektronik harus dikirim melalui surat elektronik ke mailingroommrp@ojk.go.id atau alamat lain yang ditentukan oleh OJK dan ditujukan kepada Satuan Kerja yang membawahi pengelolaan data dan statistik dengan tembusan kepada pengawas.

15. Bagaimana cara membuktikan bahwa Penyelenggara ITSK telah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola yang Baik?

Penyampaian secara daring dibuktikan dengan tanda terima dari sistem pelaporan OJK atau surat elektronik tanda terima, sedangkan penyampaian secara luring dibuktikan dengan tanda terima dari OJK.

16. Kapan Penyelenggara ITSK pertama kali menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana diatur dalam PADK ini kepada OJK?

Penyelenggara ITSK menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola yang Baik berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini pertama kali untuk posisi laporan Desember 2026.

17. Terdiri dari apa saja lampiran dalam PADK ini?

- a. Lampiran I : Pedoman pelaporan penerapan tata kelola yang baik bagi Penyelenggara ITSK
- b. Lampiran II : Format transparansi penerapan tata kelola yang baik bagi Penyelenggara ITSK
- c. Lampiran III : Format penilaian sendiri atas penerapan tata kelola yang baik bagi Penyelenggara ITSK
- d. Lampiran IV : Format rencana tindak bagi Penyelenggara ITSK

18. Bagaimana status ketentuan OJK lainnya yang berkaitan dengan penerapan tata kelola bagi Penyelenggara ITSK?

Pada saat PADK ini mulai berlaku, Lampiran II bagian E Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.07/2025 tentang Pelaporan Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

19. Kapan PADK ini mulai berlaku?

PADK ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 24 Agustus 2026.